

Desa Perdikan Majan, Winong, Tawang Sari: Studi Pemerintahan dan Kebudayaan Tahun 1900-1979

Muh. Fikri Haikal¹; Hendra Afiyanto²

^{1,2} UIN Sayyid Ali Rahmtullah Tulungagung
Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung^{1,2}
Email: mr.kenyol@gmail.com

Abstrak

Desa Majan, Winong dan Tawang Sari menjadi desa perdikan pada abad 18 Masehi. Hak istimewa desa perdikan memberikan kuasa penuh bagi pemimpin desa perdikan untuk mengatur jalannya pemerintahan dan sosial budaya masyarakat perdikan. Pada tahun 1979 desa Majan, Winong dan Tawang Sari dihapus status perdikan dan pencabutan hak istimewa. Perumusan masalah penelitian meliputi sejarah desa perdikan Majan, Winong dan Tawang Sari, dinamika masyarakat perdikan dan dampak penghapusan status perdikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari heuristik, verifikasi sumber sejarah, interpretasi dan historiografi. Desa Majan, Winong dan Tawang Sari diberi status perdikan dan hak istimewa menjadi sebuah ciri identitas desa tersebut. Identitas ini terdapat pada kuasa mengatur pemerintahan, pelaksanaan perkawinan, sistem pertanahan dan agama Islam menjadi agama tunggal. Perubahan dinamika desa terjadi pada saat penghapusan status dan pencabutan hak istimewa. Dampak penghapusan dan pencabutan hak istimewa meliputi pemerintahan desa, perkawinan dan hak kuasa tanah bekas desa perdikan.

Kata Kunci: Pemimpin desa, Desa perdikan, Dinamika masyarakat, Hak istimewa

Abstract

The villages of Majan, Winong, and Tawang Sari became penal villages in the 18th century AD. The privilege of the perdikan village gives full power to the perdikan village leader to regulate the administration and social culture of the perdikan community. In 1979 the villages of Majan, Winong, and Tawang Sari were removed from their fiefdom status and their privileges revoked. The formulation of the research problem includes the early history of the perdikan villages of Majan, Winong, and Tawang Sari, the dynamics of the fief community, and the impact of abolishing the status of the fief. This study uses historical research methods consisting of heuristics, historical source verification, interpretation, and historiography. The fief villages of Majan, Winong and Tawang Sari were granted fief status and special privileges became a feature of the village's identity. This identity is contained in the power to regulate village government, the implementation of marriage, the land system, and Islam into a single religion. Changes in the dynamics of the perdikan villages of Majan, Winong, and Tawang Sari occurred during the abolition of status and revocation of privileges. The impact of the abolition and revocation of privileges includes village government, marriage, and land tenure rights of the former village perdikan.

Keywords: Village leader, Perdikan village, Community dynamics, Privileges

A. Pendahuluan

Desa perdikan berbeda dengan desa biasa. Perbedaan ini terdapat pada sisi hak kelola pemerintahan dan latar belakang pemberian hak istimewa oleh kerajaan. Jika dilihat dari etimologi desa perdikan berasal dari kata “mahardika” dalam bahasa Sansekerta yang berarti tuan, mister, seur (Zeneddiny, 2017: 22). Sedangkan pada sistem pemerintahan desa perdikan memiliki hak istimewa dari kerajaan atau raja dengan diberi hak bebas pengelolaan birokrasi dan bebas setor upeti atau pajak kepada kerajaan. Latar belakang pemberian desa berstatus perdikan merupakan anugerah kepada pejabat desa atau perorangan berupa tanah dengan status sima atau perdikan (Suhadi, 1983: 137). Dalam hal ini raja menganugerahi *layang kekancingan*—semacam surat keputusan pemberian hak kelola tanah desa, sebagai penguasa dan pemerintahan merdeka (Zeneddiny, 2017: 38). Jadi desa perdikan ditafsirkan sebagai sebuah desa dengan kuasa otonomi khusus yang merdeka namun masih terikat teritorial kekuasaan dengan kerajaan.

Pada tahun 1700'an Kadipaten Ngrowo (Kabupaten Tulungagung saat ini) terdapat sebuah desa Perdikan bernama desa Tawang Sari. Desa ini dipimpin oleh Kyai Abu Manshur yang merupakan putra langsung Sultan Amangkurat IV (Haikal, Muhamad Fikri, 2020: 94). Kyai Abu Manshur pada awalnya merupakan santri dari Kyai Hasan Besari Tegal Sari Ponorogo. Setelah selesai menempuh pendidikan di Pesantren Tegal Sari, Kyai Abu Manshur mendirikan pesantren dan tempat yang dipilih ialah desa Tawang Sari terletak di dekat sungai Ngrowo (Siti, 2003: 44). Ditambah peran Kyai Abu Mansur dalam membantu Sultan Pakubuwana II pengembalian tahta Mataram dari tangan pemberontak (Zeneddiny, 2017: 38). Sehingga mendapat apresiasi dengan diterbitkannya *Layang Kekancingan* hak tanah kelola tanah perdikan atau desa perdikan.

Desa perdikan Majan merupakan salah satu desa perdikan yang ada di kabupaten Tulungagung. Desa Perdikan Majan dipimpin oleh Haji Hasan Mimbar yang masih keluarga dekat Kyai Abu Mansur Tawang Sari. Haji Hasan Mimbar masih keturunan dari Susuhunan Prabu Hanyokrowati atau raja kedua Mataram Islam. Peran dari Haji Hasan Mimbar ini mendapatkan apresiasi dari Adipati Ngrowo pertama yaitu Adipati Mangoendirono yang diberi tugas untuk menyelenggarakan praktik pernikahan dan hak kelola tanah atau desa. Dengan begitu tidak hanya memimpin desa tapi Haji Hasan Mimbar juga menjadi penghulu (Al Akhyar, 2015: 253) Sejak saat itu desa perdikan Majan dipimpin oleh keturunan langsung Haji Hasan Mimbar beserta tugas praktik pernikahan.

Kyai Ilyas yang masih kemanakan dari Kyai Abu Manshur mendapatkan bagian sebuah tanah untuk dikelola yang berada di sebelah utara desa Tawang Sari. Tanah tersebut bernama desa Winong dan mendapat hak istimewa menjadi desa Perdikan. Menurut Zeneddiny pemberian tanah atau desa perdikan berdasarkan *layang kekancingan* yang terbit pada tahun 1747 M. Dalam *layang kekancingan* itu menyebutkan bahwa desa Winong menjadi desa perdikan berkat usaha dan jasa dari Kyai Abu Manshur membantu Pakubowono II. Dengan begitu desa Winong menjadi desa berstatus Perdikan pemberian dari Kyai Abu Mansur dengan Kyai Ilyas sebagai tokoh sentral pada saat itu dan keturunannya menjabat sebagai pemegang kekuasaan secara turun temurun.

Pada tahun 1946 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1946 tentang Penghapusan Desa-Desa Perdikan. Undang-Undang ini turun untuk mengatur pemerintahan desa yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil-Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X. Tujuan ini juga untuk kepentingan masyarakat khususnya

pemerintah pada umumnya keberadaan desa perdikan sebagaimana tersebut tidak dapat dipertahankan lagi (Zeneddiny, 2017: 46). Ditambah lagi situasi saat itu desa perdikan dengan hak istimewanya memiliki berbagai permasalahan baik dengan pemerintah daerah maupun pusat dan masyarakat sekitar desa perdikan Majan, Winong dan Tawang Sari.

Penelitian tentang Desa Perdikan Majan, Winong dan Tawang Sari terdapat banyak pustaka yang mengkajinya, baik itu dalam bentuk buku, skripsi, tesis dan jurnal ilmiah. Dalam artikel ilmiah berjudul "*Monografi Masjid Tawang Sari Tulungagung dari Historis dan Gaya Arsitektur*" karya Muh. Fikri Haikal dan Choirunnisak yang terbit pada tahun 2020. Artikel ini menggambarkan asal usul berdirinya Kedaton Tawang Sari dan hubungan Kiai Abu Manshur dengan Kesultanan Mataram. Pada artikel ini juga mengulas tokoh Kiai Abu Manshur yang menjadi tokoh sentral dalam memimpin pemerintahan desa Tawang Sari. Karya tulis kedua yaitu Tesis yang terbit pada tahun 2003 berjudul "*Kajian Hukum Terhadap Pencatatan Kawin Majan Di Desa Majan Yang Merupakan Bekas Desa Perdikan Di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung*" yang ditulis oleh Siti Nasikah. Penelitian ini berfokus pada kajian hukum Kawin Majan. Kawin Majan merupakan sebuah praktek perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat yang datang ke Desa Majan dan penghulunya merupakan pejabat desa Majan. Tradisi kawin Majan yang menjadi salah satu keistimewaan yang didapat oleh desa Perdikan Majan.

Dari kedua penelitian di atas berfokus seputar pada sosok pemimpin Desa Perdikan. Porsi kajian pada sisi pemerintahan dan kondisi sosial budaya masyarakat desa perdikan masih sedikit. Untuk itu penelitian ini mengambil sisi yang tidak dikaji oleh kedua tulisan di atas. Ditambah penelitian ini, meneliti tiga desa bekas perdikan. Batas temporal pada

penelitian ini juga mengambil pada masa transisi penghapusan status perdikan di desa Majan, Winong dan Tawang Sari. Sehingga pembaca akan mengetahui kondisi sosial, budaya dan pemerintahan pada sebelum dan sesudah penghapusan status desa perdikan. Sebagai satuan pemerintahan paling rendah di Indonesia perlu untuk mengkaji dinamika perjalanan sebuah desa. Satuan sosial di lingkungan desa begitu kompleks dengan dinamika sosial, budaya, politik dan pemerintahan. Komunitas dan lembaga desa yang berupa pola hubungan sosial merupakan tema yang kaya untuk dijadikan kajian (Kuntowijoyo, 2003: 84).

Desa perdikan Majan, Winong, Tawang Sari yang sebelum turunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1946 tentang Penghapusan Desa-Desa Perdikan merupakan desa berstatus perdikan dengan segala hak keistimewanya perlu untuk dikaji dinamikanya. Dengan begitu perlu untuk dirumuskan beberapa gagasan pertanyaan besar untuk membedah sejarah desa bekas perdikan tersebut. Rumusan yang *pertama*, bagaimana sejarah awal terbentuknya desa perdikan Majan, Winong, dan Tawang Sari. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui awal dari terbentuknya desa perdikan. Sehingga patut untuk dikaji latar belakang berdirinya pemerintahan desa perdikan.

Kedua, bagaimana kondisi sosial budaya masyarakat desa perdikan Majan, Winong, dan Tawang Sari sebelum penghapusan status desa perdikan ditahun 1946. Aspek sosial budaya masyarakat desa begitu penting untuk dikaji. Dengan begitu akan mengetahui peradaban disuatu desa. Ditambah fakta adanya hak istimewa mengingat status perdikan yang dimilikinya. *Ketiga*, bagaimana proses dan dampak alih status desa perdikan Majan, Winong, dan Tawang Sari menjadi desa biasa setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1946 tentang Penghapusan Desa-Desa Perdikan. Alasan ini sangat penting untuk meninjau faktor

penghapusan status desa perdikan tersebut. Sehingga perlu untuk mengkaji proses penghapusan status desa perdikan menjadi desa biasa dengan meninjau peraturan yang melatar belakangi penghapusan status perdikan. Ditambah melihat dinamika pemerintah desa dan masyarakat desa pasca penghapusan status desa perdikan.

Penelitian ilmu sejarah harus membatasi masa atau temporal pada suatu penelitian. Penelitian ini dibatasi dari tahun 1900-1979. Pada kurun waktu tersebut di desa Majan, Winong, dan Tawang Sari merupakan masa transisi dari desa dengan status perdikan menjadi desa biasa biasa. Pasca turunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1946 tentang Penghapusan Desa-Desa Perdikan, desa Perdikan Majan, Winong dan Tawang Sari terkena imbas adanya Undang-undang ini. Pelaksanaan dari Undang-Undang No, 13 tahun 1946 baru terealisasi pasca turunya SK No. HK/II/15/79 tahun 1979 dari Bupati Tulungagung yang mengatur penghapusan status desa perdikan Majan, Winong dan Tawang Sari. Ditambah perlu juga untuk mengkaji kondisi sosial budaya sebelum tahun 1946. Dampak lain dari turunya peraturan penghapusan status desa perdikan juga berdampak pada perubahan yang terjadi pada kondisi pemerintahan, sosial dan budaya masyarakat desa Majan, Winong dan Tawang Sari. Dengan begitu kondisi pemerintahan, sosial dan budaya desa Majan, Winong dan Tawang Sari akan tergambarkan dampak dari turunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1946 tentang Penghapusan Desa-Desa Perdikan dan beberapa aturan turunan Undang-undangan tersebut, sampai tahun 1979 yang menjadi lembaran baru pada dinamika desa Majan, Winong dan Tawang Sari dengan status desa biasa.

B. Metode Penelitian

Sejarah dalam penulisannya menggunakan berbagai disiplin ilmu dan menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu sosial lain (Afiyanto, H., & Nurullita,

2018: 83). Dalam penelitian sejarah memiliki metode tersendiri yang berbeda dengan ilmu lainya khususnya ilmu sosial. Metode sejarah adalah proses pengujian dan menganalisis secara kritis baik itu intern atau ekstern terhadap rekaman dan jejak peninggalan masa lalu (Gottschalk, 1986a: 32). Menurut Kuntowijoyo ada empat tahapan penelitian sejarah yaitu heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi, interpretasi dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013: 90). Tahapan pertama dalam penelitian sejarah adalah, *heuristic* (pengumpulan sumber). Heuristik merupakan metode pengumpulan data dan sumber yang berhubungan dengan tema yang diteliti (Efrianto, 2020: 253). Setelah data terkumpul maka perlu untuk meverifikasi data sejarah. Langkah verifikasi ini bertujuan untuk mengeliminasi sumber sejarah mana yang cocok digunakan dalam penulisan sejarah. Sumber atau data yang tidak relevan dengan masalah penulisan sejarah disingkirkan (Priyadi, 2015:68). Langkah ketiga adalah, *interpretasi* (penafsiran). Langkah ini merupakan proses penafsiran dari data yang cocok untuk menghasilkan sebuah fakta sejarah. Karena sejarah terdiri dari kumpulan fakta yang telah dipastikan dan fakta-fakta yang tersedia bagi sejarah ada didalam dokumen—sumber sejarah (Carr, 2014: 5). Langkah terakhir adalah *historiografi* (penulisan sejarah). Langkah ini menjadi hasil akhir penelitian sejarah dengan merekonstruksi masa lalu dengan tulisan sejarah. Dengan begitu sejarah dapat diakses dan dibaca oleh masyarakat luas.

Penelitian ini dengan judul “Desa Perdikan Majan, Winong, Tawang Sari: Studi Administrasi dan Kebudayaan Tahun 1900-1990” menggunakan metode sejarah sosial. Sejarah sosial mempunyai bahan garapan yang sangat luas dan beraneka ragam (Kuntowijoyo, 2003:39). Dengan begitu sejarah yang biasanya menjabarkan secara periodik atau memanjang dalam waktu, namun juga menjangkau sisi

kehidupan dari masyarakat atau melebar dalam ruang. Metode sejarah sosial menggunakan pendekatan ilmu ilmu sosial yang akan membantu memberikan sebuah hasil rekonstruksi masa lalu yang lebih luas. Dengan begitu peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan menjadi sasaran utama dari penelitian ini.

Sumber dalam penelitian ini menggunakan berbagai sumber untuk memberikan sebuah gambaran masa lalu semaksimal mungkin. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber primer, sumber sekunder, sumber tersier dan sumber lisan. Sumber Primer merupakan sumber yang dibuat dan atau sezaman dengan peristiwa di masa lalu. Sumber sekunder merupakan informasi atau sumber yang berasal dari sumber primer. Sumber tersier merupakan hasil dari kumpulan sumber primer dan sekunder. Sumber lisan merupakan sumber yang berasal dari tutur seseorang terkait peristiwa masa lalu. Sumber lisan didapat dari proses wawancara dengan informan. Sumber lisan penting manakala dokumen kurang atau tidak ditemukan (Priyadi, 2017: 15). Sumber lisan juga dibutuhkan untuk memberikan informasi langsung terkait peran dari kepala desa atau pemimpin desa dan kondisi masyarakat desa.

C. Hasil dan Pembahasan

Sejarah Awal Desa Perdikan Majan, Winong Dan Tawang Sari

Desa perdikan Majan, Winong dan Tawang Sari kaya akan kisah masa lalunya. Dengan status perdikannya desa ini memiliki hak istimewa dari Kesultanan Mataram Islam. Ketiga desa ini mendapatkan hak istimewa dari Sultan Pakubuwono II pada tahun 1747 berupa *Layang Kekancingan* (wawancara Absillah Subhin). Turunya *Layang Kekancingan* merupakan anugerah dari Sultan Pakubowono II atas jasa Kyai Abu

Manshur dalam membantu Sultan Pakubuwono II untuk merebut tahta Mataram yang dikuasai oleh pemberontak dari pasukan gabungan Sunan Kuning dan etnis Tionghoa pada saat itu (wawancara Abdillah Subhin). Setelah tahta Mataram dapat diambil alih lagi oleh Pakubowono II dan pasukanya, Pakubuwono memberikan anugerah kepada Kyai Abu Manshur. Isi dari *Layang kekancingan* sabagai berikut:

“Tetedakan nawolo dalem, asmo dalem ingsun maringi bumi marang Kyai Abu Mansyur, sisji ning deso Majan, Winong, Tawang Sari. Marmame ingsun paring gegadhungan bumi, dene ingsun dhawuhi andedongo nyuwunake slamet kagunganingsun keraton ing Surakarta. Marmame sapukur ingsun sopo kang nyekel tanah Jowo, darah ingsun kang jumeneng noto nglestarekno peparangan ingsun marang Kyai. Abu Mansyur tumeko saturun-turune. Pepacuhan-pepacuhan kawula ingsun kabeh podo angestokno sauning nawulon ingsun, sing sopo hora angestono tanapi amaido bakal ingsun kalaksono sakehing nayakanginsun ono alun-alun ingsun. Ingsun dhawuh pangandiko dalem”.

Arti dari isi *Layang Kekancingan* ini sebagai berikut:

“Surat dari saya atas nama saya, saya memberi tanah untuk Kyai Abu Mansyur, masing-masing desa Majan, Winong dan Tawang Sari. Makanya saya memberi hak guna tanah, dan saya berdo'a memintakan untuk keselamatan keraton di Surakarta. Setelah saya, siapa yang memerintah tanah Jawa (hendaknya) melestarikan pemberian saya kepada Kyai Abu Mansyur sampai keturunannya. Segenap aturanku, semua pejabatku hendaknya menaati segala bunyi

surat saya, barang siapa tidak menaati atau mencela mendapat hukuman dari pejabat-pejabatku di Alun-alun, saya ucapkan ucapan saya”.

Layang Kekancingan ini terbit pada 15 Maulud 1672 Saka atau 27 Maret 1747 Masehi Dengan adanya *Layang Kekancingan* ini ketiga desa perdikan ini sah menjadi desa dengan status perdikan. Sekaligus mengukuhkan Kyai Abu Manshur dan keturunannya dengan gelar yang sama resmi menjadi penguasa di tiga tanah perdikan; Majan, Winong dan Tawang Sari (Al Akhyar, 2022: 106). Kyai Abu Mansur tidak hanya menjadi pemimpin desa dan mengatur sendiri pemerintahan ketiga desa tersebut, namun juga menjadi ulama yang ikut andil menyebarkan agama Islam di Kadipaten Ngrowo. Status sebagai sebagai pemimpin desa dikuatkan lagi dengan turunya *Layang Kekancingan* dari Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1753 Masehi. *Layang Kekancingan* tersebut ditulis dalam bahasa Jawa disertai cap/stempel, isi *Layang Kekancingan* sebagai berikut (Zeneddiny, 2017: 40):

“Inkang dihin salam ingsun marang siro Abu Mansur, pakeniro ingsun maringi panguwoso merdiko marang siro, yoiku tanah iro sarehiro kanggo sak turun-turun iro, inkang dihin ingsun maringi panguwoso marmane, lan ingsun maringi nawolo ingsun paparentahan kang mardiko, sing sopo nora angestokno, amaido, iku banjur hunjukno marang ingsun, bakal ingsun palaksono hono alun-alun ingsun, sakehing nayokoningsun, asmo dalem Mangkubumi, dawuh pangandiko dalem sinangkalan buto ngerik mongso jalmi”.

Terjemahan dari *Layang Kekancingan* kedua ini sebagai berikut:

“Pertama-tama salamku kepada Abu Mansyur. Atas perintahku aku beri kamu kekuasaan tanah merdeka, yaitu tanah dan daerah yang kamu kuasai semua untuk kamu dan untuk keturunanmu. Itulah sebabnya aku memberi kekuasaan lebih dahulu dan dan kuberikan suratku sebagai penguat pemerintahan yang merdeka. Barang siapa tidak melaksanakan, mencela, laporkan kepadaku akan aku beri hukuman di alun-alun saya disaksikan oleh pejabat-pejabatku. Atas nama perintah Mangkubumi. Dengan diberi tanda waktu Buto Ngerik Mangsa Jalmi”.

Latar belakang pemberian *Layang Kekancingan* kedua ini masih belum menemukan titik terang (wawancara Abdillah Subhin). Tetapi turunya *Layang Kekancingan* ini menguatkan status tanah perdikan dan pemerintahan desa yang merdeka sesuai dengan istilah *mardhika* yang ada pada *Layang Kekancingan* kedua—pemerintah yang merdeka (Zeneddiny, 2017: 41). Dengan status perdikan ini desa Majan, Winong dan Tawang Sari terbebaskan dari tanggungan untuk menyetor pajak atau upeti. Desa perdikan Majan, Winong dan Tawang Sari berhak mengatur sendiri urusan Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR). Praktik ini dijalankan oleh kyai desa, penghulu dan pejabat desa.

Pada perkembangannya ketiga desa ini mengalami penambahan penduduk, sehingga perlu adanya pembagian wilayah kepemimpinan. Apalagi berdasarkan tradisi lisan keluarga Sentono Dalem Perdikan Tawang Sari pada saat pemerintahan Kyai Abu Manshur I, beliau melaksanakan ibadah haji dan meninggal di Mekkah. Lantas wilayah ini mengalami desentralisasi wilayah pemerintahan desa. Pembagian wilayah ini didasarkan pada kedua *Layang Kekancingan* yang menjadi pemimpin desa perdikan berasal dari keturunan atau keluarga inti Kyai Abu

Manshur. Adapun rincian pembagian wilayah pemerintahan desa sebagai berikut:

1. 1/3 bagian diberikan kepada anak pertama Kyai Abu Manshur I yaitu Yusuf Martontanu sekaligus mewarisi gelar Abu Mansur. Yusuf Martontanu diberi kuasa pada desa Tawangarsi.

2. 1/3 bagian diberikan kepada Kyai Ilyas yang merupakan kemanakan dari Kyai Abu Mansur. Kyai Ilyas diberi kuasa pada desa Winong.

3. 1/3 bagian diberikan kepada Haji Hasan Mimbar yang masih keluarga dekat Kyai Abu Manshur mendapatkan bagian di desa Majan (Imam Bukhori, 1990: 45).

Asal usul penamaan desa Tawangari berasal dari kata “*tawang*” dan “*sari*” dalam bahasa Sansekerta (Zeneddiny, 2017:17). Kata “*tawang*” mempunyai arti langit; ruang diantara langit dan bumi, lalu untuk kata “*sari*” yang bermakna inti langit (Zeneddiny, 2017:18). Jika digabungkan arti dari kedua kata ini mempunyai makna yaitu “inti langit”. Di desa Tawangarsi berdiri sebuah pesantren yang menjadi pusat dakwah agama Islam dan sesuai dengan maksud pemberian nama desa Tawangarsi (wawancara Abdillah Subhin). Ditambah keberadaan masjid Tawangarsi yang berdiri sejak abad 18 Masehi menjadi bukti adanya penyebaran Islam di wilayah ini. Dengan begitu terbentuklah peradaban dengan berbagai dinamika yang mewarnai perjalanan sejarah desa perdikan Tawangarsi.

Ada sebuah wilayah yang berada di sebelah utara desa Perdikan Tawangarsi yang menjadi tempat tinggal Haji Hasan Mimbar. Wilayah ini dikelola oleh Haji Hasan Mimbar, lalu wilayah ini diberi nama Desa Majan dengan bertatus Perdikan berdasarkan *Layang Kekancingan* pertama. Sedangkan untuk penamaan desa ini, merujuk pada asal kelahiran Haji Hasan Mimbar yang lahir di

desa Majanjati dan pada saat ini masuk wilayah administrasi Kabupaten Karanganyar (Al Akhyar, 2016: 34). Sehingga wilayah sebelah utara desa Perdikan Tawangari ini diberi nama desa Perdikan Majan. Pasca meninggalnya Kyai Abu Manshur I desa Perdikan Majan dipimpin oleh Haji Hasan Mimbar. Dengan begitu desa Perdikan Majan menjadi pemerintahan desa sendiri dengan Haji Hasan Mimbar beserta keturunannya sebagai pemimpinya.

Haji Hasan Mimbar yang juga masih keluarga dekat Kyai Abu Mashur pemimpin desa Perdikan Tawangarsi, tidak hanya mendapat hak kelola atas tanah desa Perdikan Majan. Haji Hasan Mimbar juga diberi tugas dari Kyai Abu Manshur untuk menyelenggarakan praktik Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR). Peran Haji Hasan Mimbar sebagai penyelenggara praktik Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) diketahui oleh Adipati Mangoendirono yang saat itu menjabat sebagai Adipati Kadipaten Ngrowo. Kemudian Adipati Mangoendirono atas perintah Sultan Pakubuwono II memberikan surat keputusan atau *Layang Kekancingan* untuk melaksanakan hukum nikah dan sebagainya kepada orang yang membutuhkan (Siti, 2003: 45). *Layang Kekancingan* ini ditulis menggunakan bahasa jawa dengan huruf arab jawa-pegon dan terdapat stempel berbentuk *bligen* berwarna merah. Adapaun isi *Layang Kekancingan* ini sebagai berikut:

“A sesulih ing sun siro Dimas Haji Mimbar ing antrapaken chukum Nikah ing wong wadon kang duwe wali lan kang ora duwe wali, lan ing talak, lan ing faasah, lan ing dihar, lan ing lian, lan ing ila’, lan ing nata, lang ing nikah, lan ing aqidah, lan ing rujuk, lan ing chulu’, lan ing ngiwadl, lan ing ngakawain, lan ing, lan ing kene, lan ing zakat, lan ing fitrah, lan ing waris, lan ing takzir, kang metu sangka perkara kang wus kasebut ngarep iku mau

kabeh, amatrapi chukum ingkang ana ing bumi desa kang pada kereh ing adikku Mas Haji Mimbar kabeh.

Serat, achad, rabbiul achir, tahun 1652

Kejabane titi mangsa yen ana kawula utawa umat anyuwun nikah keno ora adikku Mas Haji Mimbar iso ngelaksanani apa kang dadi sarat nikahe kawula lan umat”

Terjemah dari *Layang Kekancingan* sebagai berikut:

“Atas nama saya kepada Adik Haji Mimbar agar menerapkan hukum syariat nikah kepada wanita yang mempunyai wali, dan kepada wanita yang tidak mempunyai wali, dan masalah talak, dan masalah fasakh, dan masalah dzihar, dan masalah lian, dan masalah ila’, dan masalah netak, dan masalah iddah, dan masalah rujuk, dan masalah khuluk, dan masalah iwad, dan masalah perkawinan lainnya, dan masalah ..., dan masalah zakat, dan masalah fitrah, dan masalah warisan, dan masalah takzir, dan semua masalah yang timbul dari persoalan diatas diberi hukum bagi orang-orang yang ada di wilayah kekuasaan Adik Haji Mimbar”

Surat, ahad, 16 rabiul akhir tahun 1652

Ketika pada suatu saat apabila ada orang atau umat meminta nikah bisa tidak Adiku Haji Mimbar bisa melaksanakan apa yang jadi syarat nikanya seseorang atau umat”

Dari surat keputusan atau *Layang Kekancingan* ini Haji Hasan Mimbar mendapat tugas resmi dari Adipati Mangoendirono untuk melaksanakan praktik Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR). Pemberian tugas ini juga beralasan untuk memudahkan masyarakat desa Perdikan Majan tidak perlu jauh-jauh

ke kadipaten hanya sekadar untuk urusan pernikahan saja, cukup meminta kepada pemimpin desa Perdikan Majan dalam hal ini Haji Hasan Mimbar dan para keturunannya. Dengan adanya praktik Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) ini maka tidak mengherankan apabila ada istilah “Kawin Majan” (wawancara Haji Yasin). Ditambah lagi berdasarkan pada *Layang Kekancingan* ini Haji Hasan Mimbar juga mengurus berbagai permasalahan yang mencakup syariat Islam secara umum.

Desa Perdikan Winong yang berada di tengah-tengah antara desa Perdikan Tawang Sari dan Majan ini juga masih menjadi bagian tiga desa perdikan berdasarkan *Layang Kekancingan* pertama. Istilah kata “Winong” sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti “diorangkan” atau “dianggap orang” (wawancara Siti Fatimah). Penamaan desa Winong dimaksudkan agar orang yang memimpin desa ini dan masyarakat yang tinggal di desa Winong diharapkan untuk “diorangkan” oleh siapa saja yang melintas atau bersosial di wilayah desa Winong (wawancara Siti Fatimah). Apalagi sosok Kyai Ilyas yang merupakan seorang ulama sekaligus pemimpin desa Winong juga memiliki peranan dalam dakwah Islam di desa Perdikan Winong. Bukti dakwah dari Kyai Ilyas dengan adanya Masjid Winong dengan gaya arsitektur Jawa sebagai tempat belajar agama Islam. Menurut penuturan Siti Fatimah masjid Winong dibangun antara tahun 1700 akhir masehi.

Di Desa Perdikan Winong juga terdapat tokoh lain seorang pejuang dan anggota Laskar Diponegoro, bernama Mbah Langkir. Nama asli Mbah Langkir masih belum diketahui. Berdasarkan tradisi lisan dari Siti Fatimah tokoh bernama Mbah Langkir ini juga ikut membantu dalam dakwah Islam di desa Perdikan Winong. Peran Mbah Langkir dalam dakwah Islam di desa Perdikan Winong, tidak diikuti sertakan dalam pemerintahan desa Perdikan Winong. Atas jasa Mbah Langkir

dalam dakwah Islam di desa Perdikan Winong maka, Mbah langkir diberikan lahan untuk dijadikan tempat tinggalnya (wawancara Siti Fatimah). Ketika Mbah Langkir meninggal, beliau dimakamkan di makam keluarga besar Sentono Dalem Perdikan Winong.

Sosial Budaya Masyarakat Desa Perdikan Sebelum Penghapusan Status Perdikan

Sejarah masyarakat desa sangat menarik untuk dikaji. Salah satu sisi yang patut untuk dikaji adalah gambaran mengenai perjalanan dinamika masyarakat desa. Sejarah yang biasanya hanya menggambarkan perjalanan manusia secara kontinuitas (diakronis) yang kadang sedikit membosankan. Dengan adanya penulisan sejarah dinamika masyarakat desa, sedikit demi sedikit anggapan sejarah yang membosankan akan tereduksi. Alhasil sejarah akan melabar dalam ruang dinamika masyarakat desa (sinkronis) dan akan menarik untuk dibaca, lebih-lebih patut untuk dibedah secara mendalam untuk memperkaya wawasan kesejarahan.

Desa Perdikan Majan, Winong dan Tawang Sari begitu menarik untuk dikaji dengan berbagai dinamika yang mengikuti perjalanannya. Dengan status desa Perdikan tentu ada ciri khusus yang membedakan dengan desa biasa. Ciri khusus yang ada di desa Perdikan terletak pada sisi sosial dan budaya begitu melekat dengan desa Perdikan Majan, Winong dan Tawang Sari. Ditambah kewajiban dari status desa perdikan yang disandang juga menjadi sisi menarik untuk dikaji. Ciri khusus desa Perdikan Majan, Winong dan Tawang Sari yang terlatak pada dinamika sosial dan budaya, antara lain: 1) keagamaan; 2) pemerintahan; 3) perkawinan; 4) pertanian.

1. Keagamaan

Desa perdikan Majan, Winong dan Tawang Saritentang perihal beragama, terdapat Undang-Undang tidak

tertulis yang mengharuskan bagi seluruh warga masyarakat perdikan untuk memeluk agama Islam (Bukhori, 1990: 38). Apalagi status perdikan dengan segala hak istimewa yang didapatkan juga terdapat kewajiban untuk mengembangkan agama Islam. Desa Perdikan Majan, Winong dan Tawang Sari memiliki masjid yang juga difungsikan sebagai tempat pendidikan agama Islam. Ditambah pemimpin desa juga seorang ulama dan guru agama Islam bagi ketiga desa perdikan. Sehingga masyarakat dari luar desa ikut menjadi murid atau santri untuk belajar agama Islam (wawancara Abdillah Subhin).

Upaya untuk mengembangkan agama Islam tidak hanya pada sisi pendidikan saja, namun beberapa budaya yang ada di desa Perdikan Majan, Winong dan Tawang Sari juga bernafaskan agama Islam. Beberapa kegiatan masyarakat desa perdikan lebih-lebih kegiatan yang bersifat umum, misalnya; upacara *sunatan*, upacara perkawinan dan lainnya, yang mana semuanya tidak diperbolehkan keluar dari norma-norma agama islam (Bukhori, 1990: 40). Kegiatan yang menjadi tradisi di desa perdikan juga bernafaskan agama islam. Ada beberapa tradisi yang ada di desa perdikan seperti; pembacaan *tahlil naluri*, *grebeg* Maulud Nabi, kirap pusaka *kyai golok*, dan *jamasan* tombak *kyai upas*.

Dengan dijadikan agama Islam sebagai agama tunggal di desa perdikan. Maka umumnya masyarakat yang tinggal di desa perdikan kesemuanya beragama Islam. Apalagi desa perdikan juga menjadi tempat dakwah agama Islam (wawancara Haji Yasin). Aturan ini memang tidak tertulis, akan tetapi aturan bertujuan untuk menyaring adanya pengaruh negatif dari luar desa perdikan maupun dari dalam desa perdikan (Bukhori, 1990: 40). Apabila ada masyarakat yang keluar dari agama islam, maka harus juga keluar dari desa perdikan.

2. Pemerintahan

Berdasarkan *Layang Kekancingan* baik pertama maupun kedua yang menjadi pemimpin desa Perdikan Majan, Winong dan Tawang Sari adalah keturunan dari Kyai Abu Manshur untuk Tawang Sari, Haji Hasan Mimbar untuk Majan dan Kyai Ilyas untuk Winong. Dengan begitu pemerintahan di desa perdikan bersistem monarki. Apabila pemimpin desa hendak meninggal dunia maka pemimpin cukup menunjuk anak laki-laki sebagai penerus tahta pimpinan desa perdikan. Sistem ini bertahan sampai penghapusan status desa perdikan pasca turunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1946 tentang Penghapusan Desa-Desa Perdikan.

Adapun syarat untuk menjadi penerus pemimpin desa perdikan sebagai berikut:

- a. Anak laki-laki tertua dari ibu permaisuri;
- b. Apabila anak laki-laki pertama tidak ditemukan, maka jabatan pemimpin desa perdikan diserahkan kepada adik laki-laki tertua dan seterusnya;
- c. Tidak sakit ingatan;
- d. Sudah *aqil baligh*;
- e. memahami dan menjalankan agama Islam (Bukhori, 1990: 29).

Dalam menjalankan roda pemerintahan desa perdikan pemimpin desa dibantu oleh pejabat struktural desa. Lalu untuk posisi jabatan struktural desa juga berasal dari keluarga inti Sentono *Ndalem* (wawancara Haji Yasin). Pengangkatan pejabat desa ini diangkat oleh pemimpin desa perdikan. Masa jabatan para pemangku jabatan ini tidak ditentukan secara jelas oleh pemimpin desa perdikan, semua tergantung pada kebijaksanaan pemimpin desa perdikan. Apabila pemimpin desa perdikan menginginkan untuk diganti maka pejabat tersebut akan digantikan. Adapun kriteria pejabat desa perdikan sebagai berikut:

- a. Berasal dari kalangan Sentono *Ndalem*;
- b. Bisa baca tulis;
- c. Bergama Islam;
- d. Usia minimal 25 tahun (Bukhori, 1990: 32).

3. Perkawinan

Perbedaan mendasar pada ciri khusus perkawinan yang terjadi di desa Perdikan Majan, Winong dan Tawang Sari terletak pada prosedur pelaksanaan praktik Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). Apabila masyarakat desa biasa akan melaksanakan prosesi Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR), mereka harus datang ke Kadipaten yang mengurus bagian perkawinan (seperti KUA saat ini) untuk mendaftarkan diri agar bisa terdaftar dan tercatat pada data induk (wawancara Haji Yasin). Prosedur ini tidak berlaku bagi masyarakat desa Perdikan Majan, Winong dan Tawang Sari. Jika ada masyarakat yang akan melaksanakan prosesi Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) cukup dengan *sowan* kepada pemimpin desa perdikan. Tujuan adanya *sowan* ini untuk meminta izin sekaligus untuk melakukan pendaftaran diri akan dilaksanakannya proses Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). Sehingga praktik Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) yang terjadi di desa perdikan diatur sendiri oleh pemimpin desa perdikan beserta pejabat pemerintahan desa perdikan.

Dasar dalam mengatur Praktik Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) yang terjadi di desa perdikan adalah adanya *layang kekancingan* Sultan Hamengkubuwono I. Dasar ini cukup beralasan untuk mengatur sendiri praktik Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). Apalagi dalam *Layang Kekancingan* ada istilah *mardhika* yang ada pada *Layang Kekancingan* kedua (pemerintah yang merdeka). Dengan begitu pemerintahan desa perdikan berhak untuk mengatur segala hal yang ada di desa perdikan

termasuk perihal praktik Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). Ditambah dengan turunya *Layang Kekancingan* dari Adipati Mangoendirono tentang praktik Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) yang ditujukan kepada Haji Hasan Mimbar. Turunya *Layang Kekancingan* ini semakin menguatkan desa perdikan dalam mengatur sendiri perihal praktik Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) terkhususnya bagi masyarakat desa Perdikan Majan. Praktik Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) yang ada di desa perdikan berlandaskan pada hukum syariat agama islam. Adapun prosedur dalam melaksanakan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) sebagai berikut

- a. Tempat pelaksanaan perkawinan di serambi masjid desa;
- b. Pelaksanaan dilakukan oleh pemimpin desa perdikan beserta pejabat desa;
- c. Setelah itu diperiksa dan ternyata memenuhi syarat dan rukun menurut hukum islam, kemudian dilaksanakan praktik Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR);
- d. Setelah itu dicatat dalam register desa perdikan dan yang bersangkutan diberi pertikanya—surat bukti telah dilaksanakannya Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR).

4. Pertanahan

Merujuk pada *Layang Kekancingan* tentang pemberian status desa Perdikan Majan, Winong dan Tawang Sari, bahwa semua tanah yang ada di desa perdikan adalah milik Kyai Perdikan atau pemimpin desa perdikan dan para keturunannya. Jika melihat pada *Layang Kekancingan* dari Sultan Pakubuwono II terdapat kata:

“paring gegadhangun bumi” yang berarti *“memberi hak guna tanah”*. Dan pada *Layang Kekancingan*

dari Sultan Hamengkubuwono I terdapat kata *“tanah iro sarehiro kanggo sak turun-turun iro”* yang berarti *“yaitu tanah dan daerah yang kamu kuasai semua untuk kamu dan untuk keturunanmu”*.

Dengan dasar ini bahwa semua tanah menjadi hak milik mutlak kyai perdikan atau pemimpin desa perdikan beserta keturunannya. Apabila ada seseorang yang menginginkan untuk bertempat tinggal di desa perdikan maka terlebih dahulu untuk *sowan* kepada pemimpin desa perdikan dalam rangka meminta izin untuk bertempat tinggal di desa perdikan. Setelah mendapatkan izin dari pemimpin desa perdikan, lalu pemimpin desa perdikan akan memilihkan lahan mana yang pantas untuk di tempat tinggal oleh seseorang tersebut (wawancara Abdillah Subhin). Seseorang yang bertempat tinggal di desa perdikan tidak dipungut pajak bumi oleh kerajaan, akan tetapi orang tersebut tidak memiliki hak kuasa atas tanah yang dijadikan tempat tinggal. Sehingga orang luar yang tinggal di desa perdikan hanya bersifat dipinjam tanah untuk dijadikan tempat tinggal. Apabila dikemudian hari pemimpin desa perdikan meminta kembali tanah tersebut, maka orang itu harus mengembalikannya kepada pemimpin desa perdikan. Seseorang yang tinggal di desa perdikan yang hanya memiliki hak guna tanah tetapi tidak memiliki hak kuasa tanah disebut dengan Magersari. Magersari sendiri merupakan sebutan bagi orang yang menumpang tempat tinggal di wilayah desa perdikan (Al Akhyar, 2022: 117).

Sebagaimana penjelasan diatas bahwa bagi siapa saja yang berkeinginan mukim di desa perdikan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemimpin desa perdikan. Dengan begitu pemimpin desa perdikan berhak untuk mengizinkan atau menolaknya. Pemimpin desa perdikan juga memberi persyaratan bagi siapa saja yang berkeinginan untuk mukim di desa

perdikan. Adapun syarat untuk bertempat tinggal di desa perdikan sebagai berikut:

- a. Beragama islam. Apabila ada seseorang yang bukan agama islam maka harus terlebih dahulu masuk agama islam (wawancara Abdillah Subhin);
- b. Sanggup menaati ajaran islam dan aturan desa perdikan dengan baik;
- c. Tidak diperbolehkan menjual tanah atau mewariskan tanah;
- d. bersedia ditempatkan dimana saja (Bukhori, 1990: 35).

Proses Dan Dampak Penghapusan Status Desa Perdikan

Dinamika sejarah desa selalu terdapat pelbagai perubahan di setiap masa. Perubahan dinamika sejarah desa Perdikan Majan, Winong dan Tawang Sari juga mengalami hal tersebut. Penghapusan status desa perdikan menjadi desa biasa berdampak pada dinamika desa Majan, Winong dan Tawang Sari. Perubahan status ini terjadi pasca turunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1946 tentang Penghapusan Desa-Desa Perdikan. Dampak turunya Undang-Undang ini berlaku pada semua desa yang berstatus "Perdikan". Dengan turunya Undang-Undang ini semua desa dengan status "perdikan" berubah menjadi desa biasa. Tujuan penghapusan status perdikan ini untuk menyeragamkan pola pemerintahan desa yang sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat. Penyeragaman ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 1946 pada poin menimbang berbunyi "*Perlu adanya satu macam bentuk desa*".

Proses perubahan status desa perdikan menjadi desa biasa ini berawal dari turunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1946 tentang Penghapusan Desa-Desa Perdikan yang disahkan pada tanggal 14 September 1946 dan Pemandagri Nomor

15 tahun 1956 tentang Penghapusan Desa Perdikan Tawang Sari, Winong dan Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang disahkan pada tanggal 21 Agustus 1956 (Zeneddiny, 2017: 48). Penghapusan status perdikan dilakukan secara bertahap dan baru resmi menjadi desa biasa pasca turunya SK No. HK/II/15/79 tahun 1979 dari Bupati Tulungagung pada tanggal 1 Mei 1979. Keputusan ini mengehentikan pelaksanaan hak istimewa berupa penyelenggaraan praktik dan pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTPCR) (Zeneddiny, 2017: 47). Lalu pada tanggal 18 Juni tahun 1979 turun Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulungagung atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor PM.022.1/18/1979 tentang pemberhentian pemimpin desa, pejabat desa dan pamong desa perdikan disertai tunjangan atau ganti rugi kepada pemimpin desa, pejabat desa dan pamong desa perdikan sebesar Rp.11.500.000 yang mencakup desa Majan, Winong dan Tawang Sari (Al Akhyar, 2016: 71).

Perubahan status desa perdikan menjadi desa biasa memberi dampak tersendiri pada dinamika sosial budaya desa Majan, Winong dan Tawang Sari. Dampak ini terasa pada beberapa aspek dinamika desa. Adapun dampak dari perubahan status desa ini terlatak antara lain: 1) pemerintahan, 2) pertanahan, 3) perkawinan

1. Pemerintahan

Pemerintahan desa perdikan bersifat monarki yang dijalankan secara turun temurun. Peran sentral pemimpin desa perdikan sebagai pemegang kendali kekuasaan yang berhak untuk mengatur dan menentukan kebijakan pemerintahan (Al Akhyar, 2022: 117). Ditambah pengisi jabatan structural desa juga masih kerabat dekat pemimpin desa perdikan. Pola pemerintahan ini berakhir sampai pada tahun 1979 pasca turunya Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulungagung

atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor PM.022.1/18/1979. Adapun isi dari surat keputusan ini sebagai berikut:

- a. Memutuskan memperlakukan dengan hormat pejabat desa perdikan yaitu pejabat kiai, kepala desa beserta stafnya dari desa Tawangsari, Winong dan Majan kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung. Surat keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya dalam menjalankan tugas;
- b. Dengan diberhentikannya pejabat desa di ketiga desa perdikan tersebut maka status desa perdikan dihapus dan menjadi desa biasa;
- c. Memberikan tunjangan sekaligus sebesar Rp. 11.500.000 kepada pejabat di ketiga desa tersebut karena adanya penghapusan desa perdikan menjadi desa biasa;
- d. Sambil menunggu pengisian lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang berlaku, mengangkat pejabat sementara Kepala Desa dan anggota Pamong Desa lainnya sesuai dengan kebutuhan desa dengan diberikan honorium setiap bulan sebagai mana ketentuan yang berlaku;
- e. surat keputusan ini berlaku sejak saat ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan pembetulan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Berdasarkan surat keputusan di atas semua pejabat desa diberhentikan dan diganti dengan pejabat sementara yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa bekas perdikan. Dengan begitu roda pemerintahan desa bekas perdikan sama dengan desa biasa.

2. Pertanahan

Semua tanah yang masuk wilayah desa perdikan menjadi hak milik mutlak pemimpin desa perdikan. Sedangkan warga yang tinggal di desa perdikan hanya memiliki hak guna saja atau biasa disebut magersari. Dengan dihapusnya status perdikan maka hak istimewa yang dimiliki oleh pemimpin desa juga terhapuskan begitu juga dengan aspek hak milik tanah perdikan. Apabila ada warga magersari yang sudah menempati lahan di desa bekas perdikan maka harus mendaftarkan tanah tersebut ke kantor Agraria kabupaten Tulungagung untuk dibuatkan sertifikat hak milik (wawancara Abdillah Subhin). Begitu juga dengan tanah yang ditempati tinggal oleh keluarga Sentono Dalem turut juga didaftarkan ke kantor Agraria untuk dibuatkan sertifikat hak milik (wawancara Abdillah Subhin). Pendaftaran tanah ini menjadi babak baru pada pertanahan yang ada di desa bekas perdikan. Jika pada masa desa perdikan tanah yang ada di desa perdikan bebas dari pajak, maka dengan didaftarkan ke kantor Agraria maka tanah yang ada di desa bekas perdikan dikenakan pajak bumi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23.

Dari hasil pendataan tanah dan pendaftaran hak milik tanah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Tulungagung pada tahun 1979 terdapat tanah seluas 1.104.971,16 meter² yang dimiliki oleh 953 Kepala Keluarga (KK) dengan meliputi desa Majan, Winong dan Tawangsari. Adapun tanah seluas 940.266,32 M² yang dimiliki oleh 907 KK dibuatkan sertifikat oleh Gubernur Jawa Timur dan tanah seluas 164.704,84 M² milik 46 KK dibuatkan sertifikat oleh Menteri Dalam Negeri (Zeneddiny, 2017: 47). Sertifikat yang telah dibuat tersebut lalu diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 2 Oktober 1980 (wawancara Abdillah Subhin). Dengan dibuatnya sertifikat hak milik bagi masyarakat yang tinggal di desa bekas perdikan maka menandai babak

baru pertanahan yang ada di desa bekas perdikan.

3. Perkawinan

Dampak penghapusan status perdikan yang terjadi pada desa Majan, Winong dan Tawang Sari juga berdampak pada hak istimewa pada praktik dan pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTRC). Dampak ini terjadi lantaran berlakunya SK No. HK/II/15/79 tahun 1979 tentang pencabutan hak istimewa berupa penyelenggaraan praktik dan pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTRC). Jika sebelum penghapusan status desa perdikan masyarakat desa perdikan yang akan melaksanakan pernikahan cukup *sowan* kepada pemimpin desa perdikan, lalu setelah selesai melaksanakan pernikahan maka pemerintah desa akan mencatatnya dan diberikan surat bukti telah dilaksanakannya pernikahan. Praktik ini tidak berlaku pasca penghapusan status perdikan karena praktik Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTRC) harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (Siti, 2003: 48). Sehingga masyarakat desa Majan, Winong dan Tawang Sari yang akan melaksanakan praktik Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTRC) harus berurusan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kadungwaru.

D. Kesimpulan

Desa Majan, Winong dan Tawang Sari merupakan desa bekas perdikan. Desa tersebut menjadi desa perdikan berdasarkan *Layang Kekancingan* yang disahkan oleh Sultan Pakubuwono II pada tahun 1747 masehi dan *Layang Kekancingan* yang disahkan oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1753 masehi. Status perdikan yang melekat pada desa tersebut memiliki hak istimewa yang diperoleh dari kerajaan. Hak istimewa yang dimiliki desa Perdikan Majan, Winong dan Tawang Sari mempengaruhi dinamika masyarakat yang mencakup aspek pemerintahan, pertanahan,

perkawinan, keagamaan dan sosial budaya masyarakat desa tersebut.

Pada tahun 1979 desa Perdikan Majan, Winong dan Tawang Sari resmi menjadi desa biasa. Keputusan menjadi desa biasa sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1946 tentang Penghapusan Desa-Desa Perdikan, Pemendagri Nomor 15 tahun 1956 tentang Penghapusan Desa Perdikan Tawang Sari, Winong dan Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, SK No. HK/II/15/79 tahun 1979 dari Bupati Tulungagung dan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulungagung atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor PM.022.1/18/1979 tahun 1979.

Penghapusan status perdikan pada desa Majan, Winong dan Tawang Sari ini berdampak pada dinamika sosial budaya masyarakat desa tersebut. Bukti dampak penghapusan status desa perdikan terjadi pada pencabutan hak istimewa yang dimiliki oleh pemimpin desa perdikan dan tradisi yang ada di desa perdikan. Dampak yang terjadi pada pencabutan hak istimewa pemimpin desa perdikan berupa memberhentikan dengan hormat pemimpin desa beserta pejabat desa. Dengan diberhentikan pemimpin desa beserta pejabat desa maka kuasa untuk menjalankan roda pemerintahan ikut dicabut. Ditambah pencabutan untuk melaksanakan praktik Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTRC) tidak berlaku lagi. Dengan pencabutan hak untuk melaksanakan praktik Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTRC) masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan harus berurusan dengan pihak KUA, bukan lagi kepada pemimpin desa. Masyarakat yang tinggal di desa bekas perdikan atau magersari desa Majan, Winong dan Tawang Sari dampak ini terasa pada hak guna tanah yang ditempati bisa menjadi hak kuasa atas tanah yang sudah ditempati dengan cara mendaftarkan tanahnya kepada kantor Agraria. Dengan begitu masyarakat bisa berkuasa penuh atas tanahnya dan bisa

memanfaatkan tanahnya untuk kepentingan individu .

E. Daftar Pustaka

- Afiyanto, H., & Nurullita, H. (2018). Analisis Strukturalisme Lévi-Strauss dalam Cerita Rakyat Tundung Mediyun: Sebagai Alternatif Baru Sumber Sejarah. *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 4(2), 81-93.
- Al Akhyar, A. A. I. (2015). *Muqodimah Ngrowo: Tutur Lisan Hingga Tutur Tulisan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Al Akhyar, A. A. I. (2016). *Bumi Kasepuhan Perdikan Majan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Al Akhyar, A. A. I. (2022). *Perdikan Tawang Sari Lawang Berseri*. Yogyakarta: Diandra.
- Bukhori, I. (1990). *Perdikan Tawang Sari Tulungagung*. Surabaya: UINSA.
- Carr, E. H. (2014). *Apa Itu Sejarah, terj. Gatot Triwira*. Depok: Komunitas Bambu.
- Efrianto. (2020). Perubahan Sistem Pemerintahan Dan Kepemilikan Lahan Di Kota Padang: Studi Kasus Nagari Nanggalo 1978-2010. *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 6(2), 248–269.
- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Notosusanto*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Haikal, Muhamad Fikri, & C. (2020). Monografi Masjid Tawang Sari Tulungagung Dari Historis dan Gaya Arsitektur. *IKAHIMSI Wil. III*, 1(1), 88–103.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Priyadi, S. (2015). *Sejarah Lokal*. Yogyakarta: Ombak.
- Priyadi, S. (2017). *Sejarah Lisan*. Yogyakarta: Ombak.
- Siti, N. (2003). *Kajian Hukum Terhadap Pencatatan Kawin Majan Di Desa Majan Yang Merupakan Bekas Desa Perdikan Di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Suhadi, M. (1983). *Status tanah / Desa Perdikan di Jawa*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional
- Zeneddiny. (2017). *Kedaton Perdikan Tawang Sari*. Tulungagung: Pasendri.

Wawancara:

Abdillah Subhin: 27 Mei 2022 di Kabupaten Tulungagung

Haji Yasin: 27 April 2022 di Kabupaten Tulungagung

Siti Fatimah: 19 April 2022 di Kabupaten Tulungagung